

## **KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA**

Nomor : Kep-326/BEJ/092000  
Perihal : **Perubahan Ketentuan Huruf C.3 Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995)**  
Tgl. Dikeluarkan : 20 September 2000  
Tgl. Diberlakukan : 01 Oktober 2000  
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2136/PM/2000 tanggal 18 Agustus 2000, perihal Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa PT Bursa Efek Jakarta.

---

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan huruf C.3 Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995) telah ditetapkan bahwa setiap Anggota Bursa Efek dapat meminta tambahan Unit Fasilitas dengan membayar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per unit sepanjang persediaan dan kapasitas memungkinkan;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Unit Fasilitas (booth) tambahan di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta, Bursa meninjau kembali penetapan biaya tersebut dengan memperhatikan kondisi perdagangan dan biaya penyediaan Unit Fasilitas;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direksi PT Bursa Efek Jakarta memandang perlu untuk menetapkan perubahan biaya penggunaan Unit Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dalam suatu Keputusan Direksi.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Perubahan Ketentuan Huruf C.3 Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995)

Pertama : Mengubah ketentuan huruf C.3 Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995), sebagai berikut :

Semula berbunyi:

"3. Setiap Anggota Bursa dapat meminta tambahan Unit Fasilitas dengan membayar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per unit sepanjang persediaan dan kapasitas memungkinkan. Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya untuk deposit telepon/fax, biaya pemakaian saluran telepon/fax, dan biaya pemakaian barang-barang yang habis dipakai seperti kertas untuk printer, kertas fax, dan pita printer".

Menjadi:

"3. Setiap Anggota Bursa Efek dapat meminta tambahan Unit Fasilitas sepanjang persediaan dan kapasitas memungkinkan dengan membayar biaya per bulan atas unit tambahan fasilitas yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bursa Efek dan Anggota Bursa Efek".

- Kedua : Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan huruf C.3 Peraturan Nomor: III tentang Keanggotaan Bursa sebagaimana tercantum dalam (Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995), dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Keanggotaan Nomor III Tentang Keanggotaan Bursa adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**PT Bursa Efek Jakarta**  
Direksi,

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur Utama

**T. Umar Laksamana**  
Direktur Keanggotaan

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

#### **LAMPIRAN**

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : 01/BEJ/IV/1995  
Tanggal : 25 April 1995  
diubah dengan :  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-040/BEJ/0898  
Tanggal : 31 Agustus 1998  
diubah dengan :  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-026/BEJ/0499  
Tanggal : 22 April 1999  
terakhir diubah dengan :  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-326/BEJ/092000  
Tanggal : 20 September 2000

### **PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III : TENTANG KEANGGOTAAN BURSA**

#### **A. KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Anggota Bursa** adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa.
2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Jakarta yang menyelenggarakan Bursa Efek Jakarta.
3. **Bursa Efek Jakarta** adalah sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan order jual dan order beli Anggota Bursa atas Efek yang tercatat di Bursa, dimana order-order tersebut dilaksanakan oleh Anggota Bursa dengan tujuan memperdagangkan Efek tersebut, baik untuk kepentingan nasabahnya maupun untuk kepentingan dirinya sendiri.
4. **Firm Manager** (Koordinator WPPE) adalah WPPE yang disamping bertugas sebagai pelaksana perdagangan, juga ditunjuk oleh Anggota Bursa untuk mengkoordinasikan para WPPE lainnya dari Anggota Bursa yang bersangkutan dalam melaksanakan perdagangan di Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Peraturan ini.
5. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
6. **LKPP** adalah Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1548/KMK.013/1990 yang didirikan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan ditunjuk oleh Bursa untuk menyelenggarakan kegiatan kliring dan penyelesaian atas transaksi Efek yang terjadi di Bursa Efek Jakarta.
7. **Modal Kerja Bersih Disesuaikan** (Net Adjusted Working Capital) adalah Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 30, beserta segala peraturan pelaksanaannya.

8. **Peraturan Bursa** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan Bursa Efek Jakarta yang meliputi Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek termasuk Panduan JATS dan Peraturan Keanggotaan Bursa, berikut segala perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya.
9. **Peraturan Perdagangan Efek** adalah Peraturan Nomor II tentang Perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995, berikut segala perubahan dan penambahannya
10. **Persetujuan Keanggotaan Bursa** adalah persetujuan untuk menjadi Anggota Bursa yang diberikan oleh Bursa dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sesuai dengan Peraturan ini.
11. **PT Bursa Efek Jakarta** adalah perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor : C2-8146.HT.01.01. TH.91 tanggal 26 Desember 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor : 25 tanggal 27 Maret 1992 beserta segala perubahannya dan telah mendapatkan Izin Usaha untuk menyelenggarakan Bursa Efek dari Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor : 323/KMK.010/1992 tanggal 18 Maret 1992.
12. **Unit Fasilitas** adalah sarana perdagangan di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta yang disediakan oleh Bursa bagi kepentingan Anggota Bursa untuk digunakan oleh Wakil Perantara Pedagang Efek dan/atau Firm Manager dari Anggota Bursa yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.
13. **WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek)** adalah seseorang yang telah memperoleh Izin Perorangan sebagai WPPE dan/atau Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan telah mendapat persetujuan dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Peraturan Bursa.

## **B. PERSYARATAN ANGGOTA BURSA**

1. Tata cara pemberian Persetujuan Keanggotaan Bursa
  - a. Permohonan persetujuan untuk menjadi Anggota Bursa diajukan kepada Bursa dalam rangkap 2 (dua) dengan mengisi formulir sesuai dengan Formulir III. B - 1 Peraturan ini.
  - b. Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Bursa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - i) telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM;
    - ii) memiliki satu saham PT Bursa Efek Jakarta;
    - iii) memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memiliki Izin perorangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No : Kep-83/PM/1991, tanggal 5 Oktober 1991 dan sekurang-kurangnya satu diantaranya berkedudukan sebagai Direktur;

- iv) surat penunjukan tenaga WPPE (sekurang-kurangnya satu orang);
- v) menyampaikan copy Anggaran Dasar beserta perubahannya;
- vi) menyampaikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta daftar riwayat hidup serta pasfoto yang bersangkutan;
- vii) menyampaikan Nomor NPWP dan photocopy surat keterangan domisili;
- viii) menandatangani surat pernyataan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a) tidak mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian dengan Anggota Bursa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-53/PM/1991 (Peraturan Nomor III A.1 angka 11.
  - b) kecuali jika terdapat kesalahan yang disebabkan oleh karena kesalahan JATS, mengakui akan kebenaran isi Daftar Transaksi Efek yang berkaitan dengan transaksi Efek yang dilakukan di Bursa Efek Jakarta, dan karenanya bertanggung jawab penuh atas penyelesaian transaksi Efek tersebut.
    - c) bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh Firm Manager dan WPPE yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.
    - d) telah membaca dan memahami serta bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta termasuk ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Anggota Bursa dan bersedia mematuhi peraturan LKPP yang ditunjuk oleh Bursa.
  - e) tidak akan mengajukan tuntutan hukum dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Bursa, jika timbul kerugian yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS sebagaimana mestinya karena hal-hal diluar kemampuan Bursa (Force Majeure).
    - f) dalam hal terjadi pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa oleh Bursa Efek Jakarta, dengan ini pemohon menyatakan menyetujui untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan perjanjian melalui Pengadilan.
  - g) mengakui dengan sebenarnya bahwa surat pernyataan ini merupakan dasar diterbitkannya Surat Persetujuan Anggota Bursa atas nama pemohon dimana tanpa adanya Surat Pernyataan ini, maka PT Bursa Efek Jakarta tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Anggota Bursa tersebut.

Bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Formulir III.B-2

- ix) Menyampaikan seluruh dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Formulir III. B - 1;
- x) menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan terakhir;
- c. Bursa memberikan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) untuk setiap Perusahaan Efek yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan memberikan

Nomor Registrasi Anggota (NRA) serta Kode Anggota Bursa. Bentuk dan isi SPAB sesuai dengan Formulir III. B - 3 Peraturan ini.

- d. Persetujuan Keanggotaan Bursa tidak dapat dialihkan kepada Perusahaan Efek lain.
  - e. Surat Persetujuan Anggota Bursa sebagaimana dimaksud pada huruf B.1. c. Peraturan ini dapat dicabut kembali, apabila Anggota Bursa melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa.
2. Persetujuan Wakil Perantara Pedagang Efek
- a. Permohonan persetujuan menjadi Wakil Perantara-Pedagang Efek diajukan oleh Anggota Bursa kepada Bursa dalam rangkap 2 (dua) dengan mengisi formulir sesuai dengan Formulir III. B - 4 Peraturan ini
  - b. Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Jakarta harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - i) memiliki Izin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh BAPEPAM;
    - ii) memiliki surat kuasa dari Anggota Bursa yang menerangkan secara jelas kuasa dan wewenang dari Wakil Perantara Pedagang Efek tersebut. Bentuk dan isi surat kuasa sesuai dengan Formulir III. B - 5;
    - iii) menandatangani surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat :
      - a) tidak memiliki ikatan kerja dengan Anggota Bursa lainnya;
      - b) menjaga kerahasiaan passwordnya;
      - c) telah membaca dan memahami serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta.

Bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Formulir III. B-6

    - iv) menyampaikan foto copy pernyataan yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan dalam rangka permohonan memperoleh Izin Perorangan dari BAPEPAM, sebagaimana dimaksud dalam formulir V.B.1.1 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-36 /PM/1991;
    - v) Memiliki sertifikat tanda lulus pelatihan JATS.
    - vi) Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan photocopy Kartu Tanda Penduduk (jati diri), serta pasphoto berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar.  - c. Bursa memberikan Surat Persetujuan Wakil Perantara-Pedagang Efek untuk setiap permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Formulir III. B - 7 Peraturan ini;
  - d. Surat Persetujuan Wakil Perantara-Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada huruf B.2. c. Peraturan ini dapat dicabut kembali, apabila Wakil Perantara Pedagang Efek melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa;

- e. Dengan memperhatikan ketentuan huruf D.9. Peraturan ini, perubahan Wakil Perantara Pedagang Efek dari Anggota Bursa, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bursa dan perubahan tersebut segera diumumkan di Bursa Efek Jakarta;
  - f. Dalam hal terdapat Wakil Perantara Pedagang Efek sedang menjalani Skorsing yang dikenakan oleh Bursa, maka permohonan persetujuan perubahan yang berkaitan dengan Wakil Perantara-Pedagang Efek tersebut di atas, baru dapat dipertimbangkan setelah berakhirnya masa Skorsing tersebut.
3. Penunjukan Firm Manager
- a. Guna pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, Anggota Bursa wajib menunjuk 1 (satu) Firm Manager yang sekaligus bertindak sebagai WPPE.
  - b. Firm Manager bertugas untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perdagangan Efek melalui JATS di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta yang dilakukan oleh WPPE yang berada dibawah koordinasinya.
  - c. Anggota Bursa wajib melaporkan ke Bursa mengenai penunjukan Firm Manager termasuk penggantian Firm Manager sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Firm Manager yang bersangkutan mulai melaksanakan tugasnya dalam rangka perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.
  - d. Bursa memberikan User-ID khusus kepada Firm Manager sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum yang bersangkutan mulai bertugas di Bursa Efek Jakarta.
  - e. Apabila dalam keadaan mendesak Firm Manager tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Anggota Bursa dapat menunjuk WPPE lainnya dari Anggota Bursa yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Firm Manager pengganti yang akan bertugas sekurang-kurangnya sampai dengan akhir jam perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penunjukan Firm Manager pengganti tersebut dilakukan dengan melaporkan secara tertulis kepada Bursa. Dalam hal yang demikian, Bursa akan membekukan User-ID Firm Manager yang berhalangan tersebut dan memberikan User-ID baru kepada Firm Manager pengganti.
4. Penerbitan Surat Persetujuan Anggota Bursa dan/atau Persetujuan Wakil Perantara Pedagang Efek dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan yang lengkap atau kelengkapan persyaratan diterima oleh PT Bursa Efek Jakarta.

### **C. SARANA PERDAGANGAN**

- 1. Bursa menetapkan dari waktu ke waktu jenis Unit Fasilitas yang dapat dipergunakan oleh Anggota Bursa dengan memperhatikan daya tampung Bursa Efek Jakarta dan fasilitas perdagangan yang tersedia, baik secara cuma-cuma maupun dengan membayar sewa, sesuai dengan Peraturan Bursa.
- 2. Bursa menyediakan secara cuma-cuma 1 (satu) Unit Fasilitas bagi setiap Anggota Bursa untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta.

3. Setiap Anggota Bursa Efek dapat meminta tambahan Unit Fasilitas sepanjang persediaan dan kapasitas memungkinkan dengan membayar biaya per bulan atas unit tambahan fasilitas yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bursa Efek dan Anggota Bursa Efek.
4. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3 Peraturan ini dapat ditinjau kembali oleh Bursa dengan memperhatikan kondisi perdagangan dan biaya penyediaan Unit Fasilitas.
5. Anggota Bursa dilarang dengan cara apapun untuk mengalihkan hak penggunaan Unit Fasilitas termasuk Unit Fasilitas tambahan kepada Anggota Bursa lain.
6. Keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud huruf C.3 diatas dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya yang terlambat dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
7. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3 Peraturan ini wajib disetorkan ke rekening Bursa sebelum yang bersangkutan menggunakan Unit Fasilitas tambahan. Biaya bulan berikutnya disetor ke-rekening Bursa selambat-lambatnya hari kalender ke 12 bulan yang bersangkutan.
8. Di luar sarana/fasilitas yang disediakan Bursa, Anggota Bursa hanya dapat menambah sarana/fasilitas lainnya dengan persetujuan Bursa.

#### **D. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA**

1. Setiap Anggota Bursa wajib mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Perantara-Pedagang Efek.
2. Anggota Bursa berhak menugaskan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Perantara Pedagang Efek untuk menggunakan setiap Unit Fasilitas di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta
3. Setiap Anggota Bursa wajib memenuhi persyaratan tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Net Adjusted Working Capital) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Anggota Bursa wajib memperhatikan batasan nilai Transaksi rata-rata harian yang dapat dilakukan oleh setiap Anggota Bursa, yang ditetapkan oleh Bursa dengan berpedoman pada nilai rata-rata bergerak (moving average) Modal Kerja Bersih Disesuaikan Anggota Bursa yang bersangkutan pada suatu periode tertentu.
5. Setiap Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan yang meliputi :
  - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada BAPEPAM, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak akhir tahun buku perusahaan.
  - b. Laporan keuangan tengah tahunan (tidak diaudit), selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode laporan.
  - c. Laporan Kompilasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Net Adjusted Working Capital) dan kompilasi laporan kegiatan transaksi bulanan, selambat-lambatnya hari kalender



ke-12 sejak akhir bulan berikutnya. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari libur nasional atau hari libur Bursa, maka Laporan tersebut wajib disampaikan sebelum hari libur tersebut. Bentuk dan isi laporan dimaksud sesuai dengan Formulir III. C. 8, III. C. 9 dan III. C. 10 Peraturan ini.

6. Dalam hal Anggota Bursa dikenakan sanksi Skorsing lebih dari 22 (dua puluh dua) Hari Bursa berturut-turut maka Anggota Bursa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan Kompilasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf D. 5. c diatas.
7. Dalam hal Anggota Bursa tidak dapat memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Net Adjusted Working Capital), sebagaimana dimaksud dalam huruf D. 3 Peraturan ini, maka Anggota Bursa yang bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut kepada Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya.
8. Anggota Bursa yang tidak memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut dilarang melakukan transaksi baru, terhitung mulai hari kalender kedelapan sejak tanggal Modal Kerja Bersih Disesuaikan tidak terpenuhi.
9. Laporan perubahan mengenai perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan nama perusahaan, Anggaran Dasar, bidang usaha, pemegang saham, pengurus dan alamat perusahaan wajib disampaikan kepada Bursa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan.
10. Dalam hal terjadinya perubahan kepengurusan dan/atau kepemilikan saham Anggota Bursa, Bursa dapat menghentikan sementara kegiatan perdagangan Anggota Bursa yang bersangkutan sampai dengan adanya klarifikasi dari Bapepam.
11. Laporan mengenai pemberhentian/pengunduran diri WPPE dan/atau Firm Manager wajib disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum yang bersangkutan diberhentikan/mengundurkan diri dari perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh Bursa.
12. User-ID bagi WPPE yang baru pindah dari satu Anggota Bursa ke Anggota Bursa lainnya, diberikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah persyaratan permohonan yang lengkap diterima oleh Bursa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Anggota Bursa dapat mengajukan permohonan untuk tidak aktif sementara di Bursa Efek Jakarta dengan mengajukan permohonan kepada Bursa 1 (satu) bulan sebelumnya. Persetujuan untuk tidak aktif sementara diberikan dengan mencabut untuk sementara Persetujuan Keanggotaan Bursa dan seluruh Persetujuan WPPE Anggota Bursa yang bersangkutan yang tercatat di Bursa. Jangka waktu untuk tidak aktif sementara di Bursa Efek Jakarta diberikan sedikitnya untuk 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan. Bentuk dan isi formulir tersebut adalah sesuai dengan Formulir III.C.11.
14. Dalam hal Anggota Bursa dicabut untuk sementara Persetujuan Keanggotaan Bursanya, sebagaimana dimaksud dalam huruf D.13. di atas, maka Bursa berhak untuk memberikan Unit Fasilitas yang semula dipergunakan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan kepada Anggota Bursa lainnya.
15. Dalam hal Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.14. diatas aktif kembali di Bursa Efek Jakarta sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, maka Anggota Bursa yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kembali Unit Fasilitas sebagaimana

dimaksud dalam huruf C.2. Peraturan ini, sedang Unit Fasilitas tambahan hanya akan diberikan jika persediaan Unit Fasilitas dimaksud masih ada.

16. Dalam hal Anggota Bursa dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya maka Anggota Bursa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D.5., kecuali Laporan Keuangan Tahunan (audited) sebagaimana dimaksud dalam huruf D.5.a.
17. Dalam hal Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.13 Peraturan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali di Bursa Efek Jakarta, maka Anggota Bursa dimaksud wajib menyampaikan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1 dan klarifikasi dari Bapepam serta menyampaikan posisi terakhir Modal Kerja Bersih Disesuaikan beserta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan keuangan.
18. Setiap Anggota Bursa wajib menyelenggarakan pembukuan yang memuat data yang berhubungan dengan aktivitasnya sebagai Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. : Kep-87/PM/1991 tentang kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi Perantara Pedagang Efek serta pengawasannya.
19. Dalam melaksanakan transaksi Efek di Bursa Efek Jakarta, Anggota Bursa wajib membuat catatan dan mengadministrasikan dengan tertib serta menyimpannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Setiap Wakil Perantara Pedagang Efek sebelum melakukan kegiatan di Bursa Efek Jakarta wajib mengirimkan spesimen tanda tangannya kepada setiap Anggota Bursa, Asosiasi Emiten, Asosiasi Biro Administrasi Efek, Ikatan Pialang Efek Jakarta, Asosiasi Custodian Indonesia dan LKPP.
21. Setiap Anggota Bursa wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta termasuk Ketentuan-Ketentuan Surat Persetujuan Anggota Bursa.
22. Anggota Bursa bertanggungjawab penuh secara finansial atas segala tindakan WPPE dan Firm Manager dari Anggota Bursa yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.
23. Anggota Bursa yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan transaksi sama sekali, dikenakan sanksi Skorsing selama 2 (dua) bulan
24. Bagi Anggota Bursa yang aktif kembali setelah berakhirnya masa Skorsing sebagaimana ditetapkan dalam huruf D.23 di atas, ternyata masih tetap tidak melakukan transaksi sama sekali selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Anggota Bursa yang bersangkutan akan dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya dan diusulkan kepada Bapepam untuk dicabut Izin Usahanya.
25. Direksi, Firm Manager dan Wakil Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa wajib memiliki integritas tinggi terhadap Pasar Modal.
26. Surat Pernyataan Anggota Bursa yang diajukan pada saat permohonan untuk menjadi Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf B.1 peraturan ini, tidak dapat dicabut atau diubah kecuali Persetujuan Keanggotaan Bursa yang bersangkutan dicabut oleh Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.

27. Anggota Bursa yang dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya, baik karena pelanggaran Peraturan Bursa maupun atas permintaannya sendiri, tetap berkewajiban untuk menyelesaikan Transaksi yang telah dilakukan sebelum dicabutnya Persetujuan Keanggotaan Bursa dimaksud.
28. Dalam hal Anggota Bursa melakukan perubahan modal disetornya, maka Anggota Bursa yang bersangkutan wajib melakukan penyesuaian dana kliringnya pada LKPP yang ditunjuk oleh Bursa.

#### **E. TATA TERTIB BAGI WPPE DAN FIRM MANAGER DI LANTAI PERDAGANGAN BURSA EFEK JAKARTA**

1. Yang dapat memasuki lantai perdagangan BEJ adalah Petugas Bursa, WPPE dan Firm Manager yang terdaftar di Bursa dan tidak dalam keadaan Skorsing, serta pihak lain yang diizinkan oleh Bursa.
2. WPPE dan/atau Firm Manager yang sedang dalam keadaan Skorsing atau WPPE dan/atau Firm Manager dari Anggota Bursa yang sedang dalam keadaan Skorsing dan/atau tidak aktif sementara, tidak diperkenankan memasuki lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta.
3. Bursa menetapkan dari waktu ke waktu prosedur dan tata cara keluar/masuk lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta.
4. Selama berada di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta, WPPE dan Firm Manager Anggota Bursa wajib menaati tata tertib yang berlaku di Bursa Efek Jakarta, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berpakaian seragam, yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Bursa.
  - b. Mengenakan tanda pengenal Bursa .
  - c. Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menghambat kelancaran perdagangan efek.
  - d. Tidak membawa senjata tajam atau benda lainnya yang membahayakan.
  - e. Tidak makan, minum, merokok dan/atau menyimpan makanan dan/atau minuman di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta.
  - f. Tidak menghilangkan sarana/fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.
  - g. Tidak merusak sarana/fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta baik sengaja maupun tidak sengaja.
5. Pimpinan Acara dapat memberikan teguran lisan dan bila dipandang perlu berwenang untuk mengeluarkan WPPE dan/atau Firm Manager yang tidak menaati tata tertib yang berlaku di Bursa Efek Jakarta dari lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta.

#### **F. PEMERIKSAAN ANGGOTA BURSA**

1. Bursa sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Anggota Bursa

2. Bursa melakukan pemeriksaan mendadak (surprised audit) secara acak atas laporan harian Modal Kerja Bersih Disesuaikan Anggota Bursa.
3. Bursa akan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu jika Anggota Bursa melakukan transaksi yang nilainya melampaui batasan nilai transaksi yang ditetapkan oleh Bursa termasuk menghentikan sementara kegiatan perdagangan Anggota Bursa yang bersangkutan jika menurut pertimbangan Bursa nilai transaksi yang dilakukannya melampaui kemampuan usaha Anggota Bursa yang bersangkutan. Penghentian sementara tersebut berakhir setelah Anggota Bursa yang bersangkutan dapat menyelesaikan kewajibannya yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf F.1. dan F.2 di atas dilakukan setelah memenuhi tatacara sebagai berikut :
  - a. pemeriksa dilengkapi dengan Surat Tugas dari Bursa yang bentuk dan isinya sesuai Formulir III. F. 12 Peraturan ini;
  - b. pemeriksa memperlihatkan surat tugas;
  - c. pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bursa;
  - d. pemeriksa wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan. untuk disampaikan kepada Ketua BAPEPAM, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan tembusan kepada Anggota Bursa yang bersangkutan.
5. Anggota Bursa yang diperiksa dapat menolak dilakukan pemeriksaan apabila :
  - a. pemeriksa tidak memenuhi tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf F.4 di atas
  - b. apabila data dan informasi yang diminta tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan.
6. Dalam hal pihak yang diperiksa melakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf F.5 di atas, Anggota Bursa yang bersangkutan harus memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Bursa

## **G. Dicabut**

## **H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan yang timbul antar Anggota Bursa dapat diajukan kepada Komite Disiplin Anggota yang dibentuk oleh Bursa dan terdiri dari wakil-wakil Anggota Bursa, untuk mendapatkan saran penyelesaian.
2. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf H.1. di atas melibatkan kepentingan salah satu anggota komite, baik sebagai perusahaan efek maupun sebagai individu, maka anggota komite yang bersangkutan dilarang menggunakan kewenangannya sebagai anggota komite dalam penyelesaian kasus tersebut.
3. Cara pengambilan keputusan Komite Disiplin Anggota adalah sebagai berikut :

- a. Komite Disiplin Anggota terlebih dahulu mengusulkan tercapainya perdamaian diantara para pihak yang berselisih;
- b. Apabila dipandang perlu Komite Disiplin Anggota dapat menyelenggarakan rangkaian dengar pendapat (hearing) dengan para pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- c. Saran penyelesaian yang diputuskan di dalam rapat Komite Disiplin Anggota disampaikan kepada Anggota Bursa yang berselisih melalui Bursa

**I. Dicabut**

**J. Dicabut**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 September 2000

PT Bursa Efek Jakarta

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur Utama

**T. Umar Laksamana**  
Direktur Keanggotaan